

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PESANTREN ISLAMIC CENTER

Nur Azizah¹, M. RipanzaButar Butar², Putri Hasanah Hasibuan³Wasiyem,^{4,1}

Email:

nurajzahhutasoit@gmail.com¹

Abstrak

Pesantren sering dituduh melakukan perlakuan diskriminatif dalam kebijakan pendidikan Indonesia, pesantren memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Tapi bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pesantren? setelah Indonesia merdeka? Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan (kebijakan) politik dan sejarah dengan metode deskriptif. teknologi pendataan dilakukan dengan studi dokumen kebijakan pendidikan Indonesia, observasi dan juga wawancara. Penelitian membuktikan bahwa pemerintah mengendalikan kebijakan terhadap masyarakat. Institusi menerima, menerima dan melaksanakan kebijakan pesantren Pemerintah. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa setelah masuknya pondok pesantren dalam Skema UU 20 tahun 2003 Pendidikan masyarakat, maka para masyarakat berada dalam kesulitan kepentingan antara rakyat dan pemerintah. Pesantren menghadapi diskriminasi pemerintah, dan pesantren ditandai dengan penegakan yang tidak jelas, peraturan, dan alokasi anggaran. Pada dasarnya pesantren Muslim belum mendapat perhatian yang seharusnya diterima dari pemerintah.

Kata kunci: Politik, Pendidikan, Pesantren, Indonesia

Abstrak

Pesantren are often accused of discriminatory treatment. Despite the fact that in Indonesian education policy, pesantren has contributed to the development of education in Indonesia. However, what is the government's policy against Indonesia's Pesantren after that? Indonesian independence? This article addresses this issue based on recent research using policy and historical approaches in a descriptive way. The data collection technique was developed by documentary research, observation, and research on education policy in Indonesia. Also a job interview. This study proves the government is in control. If the pesantren policy is approved, the policy against pesantren, accepted and implemented by national agencies. that research too. Since the inclusion of Pesantren in Law No. 20, 2003 Pesantren is thrown into chaos over Indonesia's national education system. Attraction and interest between society and government. Farmers discriminated against by the government. Enforcement, regulation and budget allocation for these farmers. Essentially, the Pesantren have not received the attention they deserve from the state government.

keyword: Politics, Education, Pesantren, Indonesia

¹. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam "asli" asli di Indonesia. Termasuk pesantren-pesantren Salah satu bentuk pendidikan agama bagi umat Islam Indonesia Dimasukkan ke dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan tahun 2003 Nasional dan PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keagamaan Mereka diberi pesantren di Indonesia Pengakuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP 55 Tahun 2007 masih terpinggirkan dan terdiskriminasi dalam sistem pendidikan Persatuan nasional adalah masalah pendidikan paling sulit untuk menang karena banyak faktor yang berperan dan Hubungan antar faktor sangat kuat. Biasanya masalah Pendidikan di Indonesia antara lain buta huruf 15 tahun ke atas masih bagus. angka kehadiran Approx (APK) untuk setiap tingkat pelatihan SD/MI belum rendah untuk daerah pedesaan. Tingkat Pendaftaran (APS) pada setiap kelompok usia sekolah masih rendah dan jumlahnya bersekolah di usia muda. Berdasarkan data BPS (2010)

Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia - Badruddin, Yedi Purwanto, dan Chairil N. Siregar 235 tinggi, dan rata-rata durasi pelatihan masih lama serta IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih berdiri bawah (cerobong asap, 2012). Ismail Suardi Wekke (2012: 205-206) mengatakan: "Kepala rumah tangga adalah instrumen sistem pendidikan Indonesia uniknya sebagai lembaga yang khusus melakukan penelitian tentang agama (tafaqquh fi al-diin), pesantren tidak berhenti lingkungan sosial. Pesantren datang pertama dalam konteks Kebangsaan, namun petani yang menyelenggarakan sistem pendidikan kemudian menjadi salah satu subsistem pendidikan nasional. Tentu ada pesantren bagi yang membutuhkan Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional."

Secara historis pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam Itu adalah perjalanan yang panjang. Pesantren didiskriminasi dalam kebijakan pendidikan Indonesia sehingga sulit berkembang, masih tertinggal dan sulit maju, meskipun petani ikut serta dalam pendidikan Indonesia. Hal ini karena pemerintah belum membuat kebijakan pemberdayaan Pesantren sebagai lembaga keagamaan Islam. Penelitian

Sholeh Badru (2005: 327-347) menjelaskan: “Pesantren memiliki peran strategis. Bukan hanya lembaga pendidikan Islam, tetapi juga berkembang. Damai dan mewarna perjalanan peradaban disekelilingnya.” Adau lamayang mengkajipolitik pendidikan Islam umum. Penelitian Hamlan Andi (2013: 178) “Kebijakan pendidikan Islam dalam susunan sistem pendidikan Indonesia” mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan dalam petapolitik pendidikan nasional. Perubahan dan perkembangan pendidikan Islam ke pentingan ideologi politik dan pentingan lain dalam pembentukan kebijakan negara sangat berpengaruh. Oleh ini adalah penelitian latihan bebandalam kebijakan pendidikan Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar dapat memahami yang tuhtentang dinamika kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan pemerintah tentang pesantren di Indonesia sejak saat itu beberapa undang-undang pendidikan di Indonesia Kemerdekaan sampai undang-undang terakhir. belajar untuk itu Artikel ini membahas tentang kebijakan pendidikan sebagai produk politik kepada petani.

Pentingnya kajian ini terletak pada kajian kebijakan pendidikan kaitannya dengan tiga hal, yaitu: Pertama sebagai laporan penelitian tentang kebijakan pemerintah sebelumnya terhadap pesantren. Kedua, pesantren selalumenyesuaikan diri dengan politik Pemerintah bergerak dibidang pendidikan, sehingga perlumendapat perhatian cukup dari pemerintah kaum tani untuk membuat kebijakan yang adil. Peringkat ketiga beberapa kebijakan kepada masyarakat. Namun, para ekonom menganggap Indonesia tidak diloleh karena itu diperlukan perumusan kebijakan untuk memperkuat petani.

PEMBAHASAN

Pesantren dan Kebijakan Pendidikan

Sekolah formal umumnya mendapatkan perhatian dan kepedulian Pemerintah melalui bantuan dana seperti APBN, APBD, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tunjangan buku, gaji guru, pembangunan gedung, dan ruang

kelas baru, sedangkan pesantren tidak mendapatkan kepastian dana dari Pemerintah. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan kebijakan karena pesantren juga termasuk lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Pesantren belum jadi mainstream penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia walaupun pesantren berjasa telah melahirkan sejumlah tokoh pembangunan nasional. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pesantren mampu memunculkan para tokoh pendidikan seperti Hasym Asy'ary, Ahmad Dahlan, dan Agus Salim, yang telah berkontribusi pada pendidikan Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan modernitas seperti sekarang ini, karakter dan moralitas bangsa menjadi satu dari sekian banyak persoalan utama yang dialami oleh negaranegara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi negara-negara kapitalis, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk memasarkan berbagai produk budayanya. (Didik,2012) Negara Indonesia menjunjung pengembangan kehidupan beragama bagi para pemeluknya, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2). Dalam perjalanan pengaturan terhadap kehidupan umat beragama muncul sejumlah kebijakan yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan cara pandang mengenai hubungan negara dan agama. "Hubungan negara dan agama kerap memunculkan berbagai persepsi kelompok yang pro dan kontra (Achmad Rosyidi, 2007:188)." Kelompok yang pro menyatakan dengan tegas bahwa agama dan negara memiliki kaitan erat yang tidak dapat dipisahkan dan menghendaki dimasukkannya simbol-simbol formal ke dalam negara. Kelompok ini populer dinamakan kelompok formalis (Jamhari dan Jajang Jahroni, 2004:x-xi). Kelompok yang kontra menginginkan adanya pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara, karena antara keduanya terdapat hal yang saling bertolak belakang. Agama tidak membicarakan soal-soal negara secara jelas, apalagi menganjurkan pembentukan sebuah negara. Kalangan ini disebut kelompok sekuler. "Terdapat pula kelompok substansialis 'blok tengah' yang memahami dalam agama terdapat nilai-nilai substansi etika moral kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Achmad Rosyidi, 2007:189)." Di Indonesia kehidupan beragama merupakan tuntutan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD 1945, Pasal 29). Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler, tetapi juga bukan negara teokratis. Secara faktual, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Pendidikan yang mendukung aspek agama mendapatkan status quo dan diakui pemerintah, termasuk pendidikan agama di sekolah atau pendidikan keagamaan non formal seperti pesantren. Sebagai realisasi atau implementasi pendidikan keagamaan dapat dilihat pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutamapada pasal 30.

Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia (Amin Haedari, 2007:34). Pesantren merupakan model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan berasrama. Pesantren telah berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dari pesantren terlahir tokoh-tokoh perjuangan (banyak yang menjadi syuhada ‘pahlawan’) dan tokoh pembangunan bangsa. “Ada tiga elemen dasar yang membentuk pondok pesantren sebagai subkultur. Pertama, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; Kedua, penggunaan kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan berabad-abad lamanya; dan yang Ketiga, sistem nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas (Abdurrahman Wahid, 1988).” Berdasarkan elemen yang ketiga, dapat dinyatakan Pondok Pesantren memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Argumentasi pesantren menarik untuk diteliti yaitu pesantren dapat mengintegrasikan sifat keislaman dan keindonesiaan, kehidupan yang sederhana, sistem dan manhaj (tujuan) yang terkesan apa adanya, hubungan kiyai dan santri yang akrab,

serta lingkungan fisik yang serba sederhana. Walau di tengah suasana demikian, yang menjadi magnet terbesar pesantren adalah peran dan kiprah pesantren bagi masyarakat, negara, dan umat manusia yang tidak bisa dianggap sepele atau dilihat sebelah mata. Sejarah membuktikan besarnya kontribusi pesantren baik masa pra kolonial, masa kolonial, dan pasca colonial dalam membangun sumber daya manusia. Banyak pesantren masa kolonial menjadi pelopor, pendobrak, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pesantren bersama masyarakat berjuang sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang.

Pondok pesantren di Indonesia dikenal sejak zaman walisongo. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Di antara santri ada yang datang dari Gowa dan Talo (Sulawesi). Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Para santri setelah menyelesaikan studinya berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing sehingga didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel.

Otonomi dalam pengelolaan Pondok Pesantren Salafiah dipegang oleh Kiai dalam meluluskan santri mondok dan santri kalong sesuai dengan evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kiai tidak perlu petunjuk dari Depag atau Diknas dalam meluluskan santrinya. Kiai juga memutuskan siapa yang dapat melanjutkan dalam tiap tingkatan santri dalam belajar, termasuk buku yang harus dipelajarinya. (Kamin, 2012) Sejarah asal mula pendirian pesantren diuraikan oleh para peneliti dengan informasi yang beragam. Dhofier (1982) menjelaskan bahwa pesantren telah hadir sejak zaman kolonial. Adapun Boland (1985:14-27) menggambarkan dalam masa pemerintahan kolonial pesantren menjadi inti pasukan dengan menggabungkan pasukan Hisbullah kedalam kesatuan tentara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pesantren telah berkembang di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan terus berjuang menyelenggarakan

pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, perhatian Pemerintah dalam hal kebijakan pendidikan terhadap pesantren dipandang belum mampu membuat kebijakan yang memberdayakan pesantren. Secara substantif, materi yang dikaji di pondok pesantren adalah ilmu-ilmu agama (fikih, nahwu, tafsir, hadis, tauhid, dan tasawwuf). Sumber belajar menggunakan kitab turats dikenal dengan kitab kuning. Materi nahwu (bahasa Arab) dan fikih mendapat porsi mayoritas. Hal itu dilakukan karena ilmu nahwu merupakan ilmu kunci. Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum menguasai ilmu nahwu. Materi fikih dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan makhluk maupun khaliq. Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam di pesantren bersifat ‘fikih oriented atau nahwu oriented. “Penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. Kiai berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi kiai sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren (Lailial Muhtifah, 2012 :204).”

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia setelah Indonesia merdeka, kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia pasca UU Nomor 4 Tahun 1950, kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia pasca UU Nomor 2 Tahun 1989, dan kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia pasca UU Nomor 20 Tahun 2003.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah Indonesia Merdeka (1945-1950)

Pada rentang waktu 1945-1950 pemerintah memberikan perhatian dan pembinaan terhadap sekolah agama. BPKNIP (Badan Staf Komite Nasional Indonesia Pusat) melaporkan itu: “Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran, setidak-tidaknya seseorang berusaha mendobrak pengajaran, Surau, masjid dan madrasah akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan (Pengumuman BPKNIP, Berita RI Tahun II #4 dan 5: 20).

Intinya pelatihan dilakukan di sekitar Surau, Masjid, langgar dan madrasah tetap berfungsi. BPKNIP merumuskan fokus kerja pendidikan itu: "Madrasah dan petani pada hakikatnya adalah satu Alat dan sumber daya untuk pendidikan dan kecerdasan orang biasa harus mengakar dalam masyarakat Indonesia Anda juga akan mendapatkan perhatian dan bantuan nyata dalam bentuk Bimbingan dan bantuan material dari pemerintah (Marwan Saridjo, 1997: 55; Hanun Asrohah, 1999: 77). tawaran BPKNIP Rekomendasi termasuk mis. "Kualitas pesantren dan madrasah harus ditingkatkan (Soegarda Poerbakawatja, 1970: 41).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berniat untuk meningkatkan kualitas pesantren. Namun, Sebagai sebuah kebijakan, niat baik tersebut membutuhkan langkah-langkah strategis dan regulasi yang lebih teknis untuk meningkatkan kualitas menjadi nyata. Dalam rapat BPKNIP tanggal 29 Desember 1945, disarankan agar Depdiknas segera mengambil tindakan. setelah reformasi pendidikan dan pelatihan.UUD 1945. BPKNIP memberikan pedoman antara lain: "Pengajaran agama harus teratur, menyeluruh, dan mendapatkan perhatian yang layak tanpa mengurangnya kemandirian kelompok yang ingin diikuti imannya Pelajaran agama harus diberikan Menghormati prinsip kebebasan beragama. Yang penting Madrasah dan pondok pesantren yang pada hakekatnya merupakan alat dan sumber pendidikan dan kecerdasan orang sederhana berakar dalam masyarakat biasanya harus menerima perhatian dan bantuan nyata Pemerintah (Mahkamah Konstitusi RI, 1945: 21; Marwan Saridjo, 1997: 55; Azyumardi Azra dan Saiful Umam, 1998: 47). Perhatian dan bantuan pemerintah hanyalah sebuah harapan karena pelaksanaannya tidak mencakup Amin Haedari (2006: 4) "mengutuk bahwa pendidikan dilanggar dan madrasah harus mendapatkan bantuan dari pemerintah

Dapat diartikan loka dan madrasah tidak dirawat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seperti sekolah Di satu sisi, situasi ini mengarah pada kemandirian lembaga pendidikan agama, namun di sisi lain juga demikian yang lain dikecualikan."Usulan BPKNIP tersebut kemudian mendapat tanggapan dari

kementerian PPK. Menteri Pendidikan (Dr. T.S.G. Mulia) membentuk Komite Riset Pendidikan yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan beranggotakan 51 orang PPK Keputusan Menteri No. 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946. Salah Hasil dari papan ujian pelatihan ini adalah formula Tujuan pendidikan sebagai berikut: “Untuk mengedukasi warga yang benar, siap memberikan energi dan pikiran kepada orang-orang Negara dan masyarakat.” Di bidang studi agama, Dewan Riset Pendidikan membuat keputusan sebagai berikut:

1. Agama harus menjadi salah satu pelajaran yang diajarkan sekolah umum (SR);
2. Pihaknya menyediakan guru agama kementerian dan dibayar oleh negara;
3. Guru agama harus adalah informasi umum dan untuk itulah Pelatihan Guru Agama (PGA) didirikan;
4. Pesantren dan madrasah perlu pemutakhiran (Azyumardi Azra dan Saiful Umam, (ed.), 1998: p. 47)

Sejalan dengan upaya Berdasarkan keputusan BPKNIP, pesantren dan juga lembaga pendidikan lain yang sudah ada sejak saat itu usia kerajaan dan kerajaan (sebagai berkabung [R.A. Kern, 1956: 179-181), patah tulang dan kerangka) mulai menarik perhatian Cantik Pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp.150/bulan per siswa. Kebijakan ini telah ditetapkan Dalam PMA (Keputusan Menteri Agama) nomor 1 tahun 1946 Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua Panitia Penyelidik Pendidikan dalam laporannya tanggal 2 Juni 1946 bahwa pengajaran adalah fitrah pesantren dan madrasah Dianggap perlu untuk meningkatkan dan memodernisasi dan memberi bantuan biaya dan lain-lain. Makna modernisasi termasuk di sini Di sinilah perbaikan kurikulum dan diperkenalkan Keputusan ini sejalan dengan apa yang diputuskan oleh BPKNIP pada akhir tahun 1945 (Abdurrahman Saleh, 1984:19). Setelah kemerdekaan Indonesia, negara pendidikan agama u lembaga keagamaan tidak lebih baik dari periode sebelumnya (kolonialisme Belanda dan Jepang). Indikator yang mungkin menjelaskan, antara lain, lulusan studi pedesaan tidak bisa menempati posisi strategis di

pemerintahan. pemerintah. Penerimaan hanya untuk lulusan sekolah umum tugas administrasi modern (Amin Haedari, 2006: 144). Mengenai diskriminasi berdasarkan politik, Abudin Nata menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam memberdayakan masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Konflik internal antara Islamis, nasionalis, dan Komunisme dan konflik eksternal antar negara Ada beberapa kekuatan politik di Indonesia yang ingin kembali menjajah Indonesia, mengakhiri pemerintahanEnergi untuk memikirkan masalah pengasuhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwaKebijakan pemerintah tidak memberdayakan pesantren sehingga pertumbuhan dan perkembangan petani termasuk lamban Antara tahun 1945 dan 1950 para petani menerima status quo dalam UUD 1945, diakui dalam dekrit BPKNIP tapi tidak disesuaikan dan diskriminatif PMA No. 1 Tahun 1946. Kebijakan Pemerintah Pada tahun 1945-1950 tidak ada komitmen maupun kemauan politik yang mengikuti para petani Manfaat negara untuk memajukan pesantrenIndonesia.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 4 Tahun 1950

Kebijakan pemerintah terhadap pesantren nanti UU No 4 Tahun 1950 Dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sudah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah adalah hal yang diperlukan di Republik Indonesia Serikat segera ditetapkan berdasarkan undang-undang pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sambil menunggu Undang-Undang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran mana yang lebih lengkap bisa digunakan. Pesantren bukanlah lembaga keagamaan diatur dengan UU No. 4 Tahun 1950 karena hukum mengatakan: "Hukum ini tidak berlaku untuk belajar mengajar di sekolah agama atau bangunan masyarakat (UU No Nomor 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2(1)[1]). pemerintah Ditemukan bahwa pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan membangun komunitas diatur dalam undang-undang lain (UU No. 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2(2)). fakta di tempat sepertinya sampai UU Sisdiknas keluar

Pada tahun 1989 pemerintah tidak memenuhi janjinya UU Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Agama, sebagaimana dijanjikan dalam Bab I, Pasal 2, Ayat 2 (2) UU No. 4 Tahun 1950. Jadi pesantren sebagai lembaga keagamaan yang berkembang kotamadya tidak diselesaikan dalam undang-undang nomor 4 selama bertahun-tahun Undang-undang nomor 4 tahun 1950 sudah nomor 12, di 1954, yang tidak mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah Pendidikan agama dan masyarakat tidak memenuhi amanat UUD 1945. UUD 1945 § 31 Bagian [1] menyatakan: "Setiap warga negara berhak menerima Pendidikan." "Pemerintah sedang mengembangkan sistem pendidikan yang diatur dengan undang-undang (UUD 1945 Art 31 ayat[2]." Selanjutnya dalam bidang agama disebutkan: "Setiap warga negara berhak untuk mengamalkan pendidikan agama secara wajar Pasal-pasal UUD 1945 dengan makna syariat dan akidah 29 ayat [1]." Amanat konstitusi menunjukkan caranya.

Pendidikan dan agama adalah aspek yang sangat penting dan disukai oleh negara. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan religius Memperkuat sumber daya manusia yang bermoral, spiritual dan berkarakter sangat baik Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebenarnya kebijakan Sistem pendidikan Indonesia menghargai pendidikan agama dan sekolah agama dan memasukkannya ke dalam kebijakan pendidikan termasuk pedoman tentang pondok pesantren. Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU No.4 1950 sudah No. 12 Tahun 1954, Bab II pasal 3 untuk membentuk pribadi yang bermoral dan warga negara yang baik demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Masyarakat dan Rumah Tangga (UU RI No. 4 thn1950, Bab II, Pasal 3). Tujuan mengandung tujuan umum semua jenis sekolah dan harus menjadi pedoman bagi semua Pendidikan dan Pengajaran (UU No. 4 Tahun 1950, Penjelasan Pasal [3] Bab II). Jadi semua jenis Sekolah, pendidikan dan pengajaran harus selaras Upaya membangun bangsa Indonesia, seperti yang saya katakan merumuskan tujuan ini. Pemerintah membagi jenis pendidikan dan pengajaran Akan:

a) pedagogi dan pengajaran taman kanak-kanak; b.pendidikan dan sekolah rendah; c. pendidikan dan pengajaran panjang sedang; dan D. Pendidikan Tinggi dan Pengajaran (UU No4, 1950, Bab V, Pasal 6 [1]).

Berdasarkan penguraiannya Pesantren tidak termasuk dalam bentuk pendidikan ini diatur dalam jenis pelatihan. Pemerintah Komitmen dan kemauan politik untuk mengembangkan institusi Pendidikan agama (pesantren). Pesantren Muslim tidak diatur UU No 4 Tahun 1950 sudah No 12 Tahun 1954. Pesantren tidak dianggap sebagai bagian penting dari sistem Pendidikan kerakyatan, karena sudah ada dalam UU No 4 Tahun 1950 Musim semi. 12 dari tahun 1954 pesantren tidak terintegrasi ke dalam sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No 4 Tahun 1950 dan No 12 Tahun 1954 dikatakan telah belajar di sekolah-sekolah agama, yaitu yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah diterima menyelesaikan studi wajib (UU No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 1954, Bab VII, Pasal 10(2)). Pemerintah menggariskan syarat-syarat politik yang diakui, yaitu: tercapai terdaftar di Kementerian Agama dan mengajar Agama minimal 6 jam seminggu secara teratur dan sedang mencakup mata pelajaran pendidikan umum selain pendidikan agama (Departemen Agama RI, 1986: 77).

Sehubungan dengan substansi, kandungan atau materi yang terkandung didalamnya Peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 1950 sudah No. 12 Tahun 1954 sebagai pembenaran Pendidikan dan pengajaran di sekolah tidak memuaskan orang Islam. Namun, para pemimpin Muslim terus berjuang untuk memajukan pendidikan Islam birokrasi atau legislatif. akibatnya menurut hukum Nomor 4 tahun 1950 sama dengan nomor 12 tahun 1954, pesantrenpendidikan formal dalam berbagai arah (sekolah), tetapi lebih banyak pendidikan informal (pendidikan dalam masyarakat). UU No 4 Tahun 1950 sudah No 12 Tahun 1954, Hanya dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah, menyangkut pendidikan di pesantren sebagai institusi pendidikan agama Islam. Pesantren terisolasi dalam sistem Pendidikan Nasional. Politik membuktikan itu Pendidikan hanya mendukung kehendak penguasa, tidak dengan kebutuhan, harapan

dan kepentingan masyarakat Sebagian besar dari mereka adalah Muslim, beberapa masih belum melibatkan petani dalam kebijakan

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 2 Tahun 1989

Kebijakan pemerintah terhadap pesantren nanti UU No.2 Tahun 1989 Pada tahun 1989, bangsa Indonesia melihat babak baru dengan undang-undang pendidikan lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Diknas tanggal 27 Maret 1989 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.6. Pesantren termasuk dalam jenis pendidikan informal atau pendidikan ekstrakurikuler dalam UU No 2 Tahun 1989. Pesantren ini berorientasi pada kebutuhan spiritual masyarakat pendiri. Pendidikan Islam. Kelompok sasaran lembaga pendidikan ini adalah mahasiswa SD, SLTP/SLTA berkeinginan belajar agama. Faktor: Oleh karena itu, pesantren dijaga di bawah pengawasan khusus ini adalah konsumsi untuk komunitas ekstrakurikuler.

UU No 2 Tahun 1989 yang menempatkan pondok pesantren pada jalur ekstrakurikuler, sehingga produksi pondok pesantren belum dinilai sebagai percetakan madrasah di kereta sekolah atau sejenisnya sekolah umum lainnya. Lulus dari pesantren memiliki konsekuensi penguatan kapasitas agama, tetapi mereka tidak memiliki sipil Dampak pada alumni mengambil pekerjaan profesional serta anak sekolah. Pesantren muslim semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi keagamaan. Kebijakan UU No.2 Tahun 1989 Sistem pendidikan nasional masih diskriminatif membentuk kebijakan pendidikan. UU No.2 tahun Pada tahun 1989 petani didiskriminasi di jalur tersebut informal, sehingga tidak termasuk dalam kebijakan. Ini berarti pesantren tidak dimasukkan sampai tahun 1989 kemauan politik pemerintah. Kebijakan Pesantren .

Lembaga pendidikan Islam tidak lain adalah pernyataan simbolik-verbal yang hanya menarik bagi umat Islam tidak dapat mengkonfirmasi. Saat pemerintah mengawasi pesantren tidak mengutamakan pendidikan, pemerintah tidak membuat

kebijakan yang dapat memperkuat kelembagaan PP 73 Tahun 1991 tentang PLS (ekstrakurikuler pendidikan) Diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 1991, Soeharto PP terdiri dari 13 bab dan 27 pasal. Di PP berarti pendidikan ekstrakurikuler pendidikan yang diselenggarakan ekstrakurikuler, baik yang bersifat kelembagaan maupun tidak (PP 73, 1991, Bab I, Pasal 1, Bagian [1]). Pendidikan ekstrakurikuler memperluas dan melengkapi pendidikan yang tidak dapat disediakan oleh saluran pendidikan Sekolah. Pendidikan di luar sekolah memiliki keleluasaan yang jauh lebih banyak lebih besar dari pendidikan sekolah untuk cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat, khususnya sebagai perwujudan upaya pembangunan nasional. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan kebutuhan yang berbeda pilihan, semakin luas dan tersedia pengetahuan, informasi dan keterampilan. Pendidikan luar Tujuan Sekolah: (1) Kami melayani warga belajar agar mereka bisa untuk tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hidup meningkatkan harkat dan martabat manusia; (2) Mendorong warga belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sikap mental yang diperlukan untuk memperbaiki diri, mencari nafkah, atau naik ke level dan/atau level pendidikan yang lebih tinggi; dan (3) memenuhi kebutuhan komunitas belajar yang tidak dapat dipenuhi di sepanjang jalan Pendidikan Sekolah (PP 73, 1991, Bab II, Pasal 2, Ayat 1, 2 dan 3]). Pendidikan luar sekolah terdiri dari pendidikan pendidikan umum, pendidikan agama, pelatihan kejuruan, Pelatihan dinas dan pelatihan spesialis (PP 73 J 1991, Bab II, Pasal 2, kalimat [1, 2 dan 3]). ajaran agama.

Kebijakan pemerintah terhadap pesantren nanti UU No 20 Tahun 2003 Skema UU No. 20 Tahun 2003

Pendidikan Nasional diresmikan di Jakarta pada 8 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno anak perempuan Undang-undang tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78. Menteri Pendidikan Umum kemudian A.Malik Fajar. Hukum berisi 22 bab, 77 Nomor. Pasal 4(1) Bab III mengatakan: "Pendidikan umum diselenggarakan menurut prinsip-prinsip

demokrasi dan adil dan tidak diskriminatif dalam pembelaan tingkat tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan pluralisme nasional.” Prinsipnya adalah pemberian politik fasilitas yang sama untuk lembaga pendidikan Di Indonesia termasuk petani. Pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan Agama di Indonesia (Pasal 30 UU No. 20.2003 tentang sistem pendidikan nasional). pemerintah Tempatkan pendidikan agama dalam pasal tersendiri dalam UU Sisdiknas. Dilihat dari pelaksanaannya, pendidikan agama diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat pemeluk agama.

Pendidikan pesantren adalah salah satu jenis pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan seperti itu dengan cara bahwa siswa melatih berdasarkan keterampilan khusus untuk dapat memenuhi peran kewarganegaraan mereka ajaran agama yang relevan (UU No. 20 Tahun 2003: Pasal 11 [6] poin). Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Bagian 14 Agama dan Instruksi Agama No. 55 tahun 2007 menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam Pendidikan dapat berupa diniyah dan pesantren. Poin 3) Keputusan pemerintah menyatakan bahwa pesantren dapat mengatur satu atau lebih unit dan/atau Program pelatihan melalui jalur resmi, tidak resmi dan tidak resmi. Artinya, penurunan berat badan bisa mengintegrasikan program di saluran resmi, tidak resmi dan tidak resmi. Pasal 13 ayat 4 Prasyarat pendirian lembaga pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 terdiri atas: isi Pelatihan, jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pendanaan untuk kelangsungan program pelatihan sekurang-kurangnya satu orang. tahun depan pendidikan/studi, sistem evaluasi dan proses manajemen dan pelatihan. Program formal, pendidikan agama, meliputi pendidikan diniyah dan pendidikan petani. Pasal 15 Keputusan pemerintah di atas menyatakan bahwa pendidikan Diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan bersumber dari ajaran Islam pada jenjang.

Pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pendidikan diniyah informal. Pasal 21 menentukan bahwa pendidikan diniyah informal diselenggarakan dalam bentuk buku keterangan, majlis taklim, Pendidikan Al-Quran, Diniyah Takmiliah atau bentuk lainnya ramah Berarti pelatihan peon bisa diatur program pendidikan formal, wajib belajar 9 tahun, dan sekolah menengah seperti madrasah dan sekolah. pelatihan Pesantren juga dapat menyelenggarakan program pendidikan Agama dengan jenis pendidikan formal dan jenis Diniyah pendidikan anak usia dini informal. Perumusan tujuan pendidikan dalam bidang agama hubungan iman, taqwa dan akhlak mulia dapat melahirkan banyak interpretasi antara para ahli dan praktisi di bidang pendidikan sehingga pelaksanaannya juga menciptakan keberagaman dan membuatnya lebih sulit. Pemerintah tidak menjelaskannya Tanda-tanda keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. rumus Tujuan-tujuan ini bersifat kualitatif dan karena itu sulit untuk diukur prestasinya. Sebagai salah satu bentuk pendidikan agama Pesantren mengajarkan para wali iman, taqwa dan akhlak sensasional

Menurut Kementerian Pendidikan pada tahun 2007 ada sekitar dua ribu petani lainnya di mana-mana Indonesia. Jumlah terbesar ada di Jawa Timur. Dari dua Dari seribu pesantren, 80% adalah pesantren Salafiyah. 'tradisional'. Ini akan sangat menarik dan unik karena sifat tradisionalnya masih terjaga hingga saat ini terutama di pinggiran kota. Keunggulan pondok pesantren adalah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yaitu adanya legalitas formal lembaga di bawah payung Hukum yang jelas sehingga petani dapat mengurus keuangan, pekerjaan, dan tempat dengan baik serta lembaga pendidikan dan personil aspek. Pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan agama. "Pendidikan agama Pemerintah dan/atau Kelompok Masyarakat oleh pemeluk suatu agama sesuai dengan ketentuan hukum (UU No. 20 Tahun 2003, § 30 Ayat 1). menyukaiKonsekuensi logisnya, pemerintah dalam Agama dituntut untuk merumuskan kebijakan teknis dan operasionalManajer fasilitas. UU No 20 Tahun 2003 cukup terbuka, demokratis dan menawarkan peluang untuk pendidikan Islam dan subsistem pendidikan lainnya berpartisipasi dalam pengembangan identitas untuk

berpartisipasi serta membangun pendidikan nasional secara berakal atau termasuk perluasan lembaga.

Pemerintah memiliki dua masalah besar pendidikan, yaitu dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua Lapisan masyarakat Indonesia. Untuk melaksanakan agenda ini, pemerintah mencoba berbagai cara mendapatkan pendidikan yang berkualitas, antara lain: Kebijakan fiskal untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pasal 31 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan: "Negara diutamakan Anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tuntutan di atas, pemerintah pusat Indonesia, pemerintah daerah dan rakyat mengerahkan segalanya. dana yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47(2)), termasuk sumber pendanaannya. Pengelolaan sumber daya pendidikan harus berdasarkan asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. hal berdasarkan Pasal 48(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan hukum ditonjolkan dalam peraturan.

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Pembiayaan untuk pendidikan adalah sebagai berikut:“(1) Pendanaan untuk pendidikan dibagi di antara mereka Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (2) Masyarakat dalam pengertian ayat 1 meliputi: a) penyelenggara atau unit pelatihan yang dibentuk oleh masyarakat; b. Siswa, orang tua atau wali sah siswa dan (3) pihak kecuai yang disebutkan di bawah a dan b untuk mendapatkan perhatian dan peran dalam pendidikan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana pendidikan mencakup Penggalangan dana dilakukan oleh sebagian besar institusi Pesantren masih didominasi oleh sumbangan orang tua/wali Selain sumber, tidak banyak sumber lain yang diperoleh orang tua/wali sah peserta didik. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan mengacu pada perolehan sumber daya keuangan yang diperlukan

untuk pelaksanaan dan pengelolaan. pelatihan Biaya pelatihan meliputi: satuan biaya pelatihan; biaya penyelenggaraan dan/atau penyelenggaraan pelatihan; dan biaya pribadi siswa. Menurut uraian ini, tanggung jawabnya terletak pada pembiayaan pendidikan, termasuk untuk masyarakat bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah kota dibagi dalam anggaran sesuai dengan sistem anggaran yang mendalam Legislasi. pembiayaan pendidikan Apa yang diberikan oleh APBD adalah kebijakan pemerintah Daerah, karena ditentukan arah dan besarnya anggaran pendidikan. dengan keputusan Dewan Pendidikan atas nama Walikota/Gubernur peraturan daerah dan daerah. jumlah pendanaan Pelatihan adalah perkiraan kebutuhan anggaran program pelatihan yang dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Keputusan Badan Pendidikan Norwegia memberikan. Besaran anggaran pendidikan merupakan bagian dari apa yang akan datang Biaya APBD ditentukan berdasarkan kebijakan umum APBD, Pagu Prioritas dan Anggaran (PPAS) dan Kerugian APBD yang ditetapkan dengan persetujuan DPRD Kota/Pemerintahan yang bertanggung jawab.

Secara umum dapat dikatakan bahwa isi kebijakan Dewan Pendidikan masih membangun sistem Sekolah sebagai sistem pendidikan "normal" umum secara nasional, sedangkan pesantren saling melengkapi. Dapat dikatakan bahwa pondok pesantren termasuk dalam Pasal 30 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi bagian darinya sistem pendidikan nasional. berdampak pada masyarakat Namun, jumlah pesantren terus bertambah berkualitas buruk karena mereka tidak mendapat dukungan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang menguatkan para petani. Itu PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan agama Menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas karena komitmen dan kemauan politik yang baik tidak diikuti Pemerintah menjadikan pesantren sebagai lembaga keagamaan unggulan. Dalam pelaksanaan UU No. 20 dan PP 55 Tahun 2003 Pada tahun 2007, Kementerian Agama menerbitkan PMA (SK Menteri Agama) Nomor

13 Tahun 2014, Pendidikan agama Islam PMA dijelaskan dalam artikel 3 bahwa pendidikan agama Islam terdiri dari: sebuah. Sekolah Berasrama; Pendidikan anak usia dini. Dalam PMA 13 Tahun 2014 pada Pasal 2 yaitu menjelaskan tujuan pendidikan agama Islam.

Tujuan dilaksanakannya pendidikan agama Islam adalah: sebuah. Menanamkan rasa percaya diri pada siswa dan takwa kepada Allah Subahanahu Wa Ta'ala; b. Mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan keterampilan Siswa menjadi ahli dalam ilmu agama Islam (Mutafaqqih ke Fidd) dan/atau menjadi seorang Muslim yang taat ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan Pengembangan pribadi Achlakul Karimahi untuk santri memiliki kesalehan individu dan sosial menjunjung tinggi semangat keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, tawadhu, toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), sedang (tawasuth), keteladanan (dll), pola hidup sehat dan cinta tanah air.

Unsur-unsur yang harus dimiliki pesantren terdiri dari: a. Kyai atau sebutan lain yang sejenis; b) siswa; c. kabin atau Pesantren; yaitu masjid atau musala; dan e. untuk belajar dan kajian kitab kuning atau dirasah islam dengan pola pendidikan umum (PMA Pasal 5 No. 13 Tahun 2014). Penyelenggaraan pondok pesantren dapat dilakukan sebagai berikut: sebagai unit pelatihan atau penyelenggara pelatihan (Pasal 12 PMA No.13 Tahun 2014). Pesantren sebagai satuan pendidikan adalah pesantren Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan model formasi muallimin. mengatur studi Kitab Kuning disimpan dalam bentuk revisi Program kuning pada umumnya dan/atau Nasahiah pada bidang pengetahuan Islam yang spesifik dalam hal fitur dan manfaat setiap pesantren. Implementasi dalam pengertian Islam dengan model pelatihan Muallim yang dilaksanakan secara integratif perpaduan antara ilmu agama islam dan ilmu umum dan komprehensif melalui integrasi intra, ekstra dan coKurikulum (§ 12 PMA No. 13 Tahun 2014).

Selain unit ini, pondok pesantren dapat menyelenggarakan unit dan/atau program pendidikan lainnya antara lain: a. Pendidikan Diniyah Formal; b) Pendidikan diniyah

informal; c. Pengetahuan umum; yaitu Pendidikan umum adalah Islam; e. pelatihan profesional; f.pendidikan kesetaraan; G.Pelatihan mu'is H. pendidikan tinggi dan/atau; Saya Program latihan lainnya (Pasal 19 PMA 13 Tahun 2014). Mengenai pendanaan, disebutkan dana yang dihimpun untuk pendidikan agama Islam (pesantren dan Diniyah). dari: a) penyelenggara; b) Direksi; c. pemerintah lokal; yaitu Penyingkapan; dan atau e. dari sumber lain yang sah. pembiayaan pendidikan agama Islam menjadi efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Bab IV Pasal 53 PMA No. 13 Tahun 2014).

Berdasarkan PMA nomor 13 tahun 2014 dapat ditentukan bahwa pemerintah ikut serta dalam pengaturan pondok pesantren melalui Kebijakan Pendidikan Agama Islam. beberapa praktik ini terutama dalam standarisasi guru dan tenaga kependidikan, kurikulum, infrastruktur dan pendanaan membuat implementasi komunitas lebih sulit karena implementasi komunitas memiliki nilai yang terbatas Prinsip. Dilihat dari proses desain, politik tentang pesantren yang dibentuk secara sepihak pemerintah, membuat implementasi masyarakat sulit. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas, pemerintah memaksakan kehendaknya kepada masyarakat mendominasi perekonomian.

.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik (politik), historis dan sosial dengan metode deskripsi kualitatif. Sumber Fokus penelitian ini adalah informasi dari dokumen politik.

Teknik pengumpulan data melalui penelitian Dokumentasi, observasi dan wawancara. fase penelitian meliputi pengumpulan data, pemahaman data, reduksi data, Tampilan data, inferensi dan verifikasi. teknik analisis data analisis kritis yang digunakan. Analisis selesai tentang kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan. Membaca sumber berita mempelajari isi dan pelaksanaannya kebijakan pendidikan kepada para petani.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pesantren Islamic Centere merupakan lembaga pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Pendidikan.

Pelaksanaan tugas pendidikan di bawah Kementerian Agama dianggap sebagai sumber dualis di pendidikan di Indonesia. Itu akan menjadikan kenyataan akibat kebijakan pendidikan kolonial Belanda di kotakan antara sistem Barat yang sifatnya lebih umum dan pendidikan sekuler eksklusif dan agama Ukhrawi. Undang-

undang tentang sistem pendidikan sudah jelas Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia - Badruddin, Yedi Purwanto, dan Chairil N. Siregar 259

memberikan peluang terjadinya dualisme pedagogis. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1954 mengatakan demikian "Belajar di sekolah agama yang diakui Kementerian Kebudayaan dianggap telah menyelesaikan studi wajib." Seperti yang tertulis di konten Jugadipersyaratkan oleh Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya Pengakuan terhadap keberadaan madrasah dan pendidikan agama sebagai satu kesatuan system pendidikan pendidikan nasional Suyanto 2012:129).

Pelajaran agama yang dijelaskan termasuk pelajaran di pesantren. Pesantren di Indonesia sejak awal mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga keagamaan Islam kemerdekaan hingga saat ini.

Pesantren adalah lembaga Pendidikan Islam tradisional yang mampu bertahan hingga saat ini. Ini berbeda dengan lembaga pendidikan Islam tradisional di wilayah lain di dunia Islam karena gelombang reformasi dan modernisasi yang semakin cepat dimulai. Perubahan yang membawa banyak keluar dari keberadaan lembaga pendidikan tradisional. Perkembangan zaman yang sangat cepat membuat manusia dipaksa bersaing dan bersaing agar tidak ketinggalan, atau bahkan dapat berkembang baik secara ilmiah, materi dan nilai dan status. Ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi Persatuan mereka lebih luas dan lebih mudah diakses untuk berbagai informasi

Kemampuan pesantren bertahan karena hakikat keberadaannya, diungkap dalam bahasa sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna Islam, tetapi juga mewujudkan makna keislaman Indonesia (masyarakat adat).

Organisasi pesantren sebagai hipotek merupakan komunitas tersendiri yang didukung oleh Kiai beberapa Ustadz yang tinggal bersama di kalangan santri, di mana bangunan masjid merupakan pusat ibadah keagamaan dan sekaligus tempat belajar dan pondok sebagai komoditas bagi para santri. Mereka bersembunyi kebersamaan antar kiai, ustadz, santri dan pembimbing lainnya, seperti satu keluarga besar. “Pesantren itu bertahap sampai sekarang? Hanya proses alami, tetapi pesantren memiliki unsur-unsur subkultur yang unik dan memiliki ciri khas bangsa Indonesia. Salah satu ciri khas lembaga ini adalah independensinya yang kuat. Ini bebas dari gangguan eksternal. Pada tingkat beberapa pesantren bisa menjadi contoh pengendalian diri Sekolah “sekolah dengan otonomi yang kuat”. Kiai untuk kecarabebas mengekspresikan pikirannya seseorang saat berlaris semua kegiatan pesantren yang tujuannya adalah perbaikan kemampuan siswa. Kemandirian pondok pesantren di laksanakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan finansial dan menyelenggarakan pelatihan bagi santri agar mandiri .

Kehadiran Pesantren Islamic Centere dimasyarakat terutama awalnya tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi seseorang pe nyiar agama Islam. Pondok Pesantren Islamic Centere memiliki banyak keunggulan dan keunikannya dibandingkan lembaga pendidikan resmi. Pesantren Islamic Centere merupakan satu satunya lembaga pendidikan di Indonesia untuk tafaquh fiddien, untuk memahami orang dalam masalah agama. ajaran agama sepenuhnya diterapkan dalam semua aspek kehidupan, oleh karena itu tidak hanya melatih santrinya, tetapi juga mendidik moral dan spiritual. Pesantren Islamic Centere jugadikenal dengan kekayaan budayanya yang khas, baik untuk gaya hidup sederhana maupun berat Tradisi pendidikan dan karakter Tradisi tradisi pesantren i ini selalu dijaga ketat, jugadari Yayasan hingga saat ini. Ini. Pesantren Islamic centere yang keberadaannya sederhana, penuh keikhlasan dan tawadlu “rendah hati” siswa. Melihat Pe

rsyaratannya sangat penting. Agaknya ada kebijakan pendidikan yang bias dan komitmen yang kuat untuk menggerakkan, memberdayakan, dan pembangunan pedesaan.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional tempat ajaran Islam dipelajari, dipahami, dipelajari, dihayati dan dipraktikkan dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang melembagadi Indonesia. Kyai dan santri tinggal bersama di rumah tamu dengan kamar Ruang-ruang berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Lima elemen dasar Pesantren yaitu pesantren, masjid, kelaskitab klasik Islam, Santri dan Kyai . Kelima Elemen-elemen tersebut merupakan elemen dasar pesantren. Pesantren dianggap lengkap jika memiliki kelima yaitu ini. “Masyarakat sudah lama mengenal peran pesantren. Bentuk pemahaman dan pemikiran terciptanya budaya yang beradab bagi umat manusia. Pondok pesantren Islamic Center memiliki reputasi tersendiri sebagai lembaga pendidikan dan institusi sosial. Sebagai lembaga pendidikan karena pesantren memberikan pendidikan. Sebagai lembaga sosial, ia membuktikan keberadaannya. Pesantren mewujudkan masyarakat yang berubah dan berkembang. Sebagai lembaga keagamaan Islam, pesantren persyaratan minimum untuk ditetapkan sebagai lembaga Pelatihan ini ditanda dengan blok bangunan yang lengkap. Pelatihan: Tujuan, guru, siswa, sistem pembelajaran, sarana prasarana, administrasi, pendanaan dan evaluasi. Untuk memenuhi tugas di setiap bidang pendidikan, Regulasi pendidikan dalam bentuk kebijakan sangat dibutuhkan.

Pendidik yang mengatur pengajaran di pesantren. Untuk Implementasi standar isi pesantren telah dilaksanakan dengan baik, diperlukan kebijakan berupa kebijakan pendidikan mengaturnya. Regulasi pendidikan pesantren. Sejauh ini, kemajuan nyala lambat di Indonesia jumlah masyarakat mandiri sangat terbatas. Yang penting pemenuhan komponen pendidikan, pembiayaan sangat besar mengkhawatirkan kekuatan ekonomi petani pada umumnya. Mengandalkan sumber pendanaan pemerintah, orang tua mahasiswa dan masyarakat. Sumber

pembiayaan pesantren adalah Negara sangat terbatas, meskipun Kementerian Agama melakukan kanyastuktur organisasi yang menanganiparapetani dibawahnya Kementerian Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah kepala kantor wilayah kementerian Agama provinsi dan pemegang kasi (kepala departemen) sebuah pesantren. Tingkat pelayanan kementerian agama kabupaten/kota. Sumber pendanaan utamapondok pesantren biasanya bersifat tanggung orang tua siswa. Namun, ada juga beberapa Pesantren yang sudah mandiri secara finansial. Manfaatkan potensi lingkungan sebagai sumber penghasilan petani, namun jumlah petani ini sangat sedikit. Faktanya dan secara historis, parapetani mempengaruhi mereka berkontribusi pada pendidikan anak bangsa dan menghasilkan pemimpin bangsa masa depan. Sampai saat ini belum terlihat komitmen dan kemauan politik parapengambil keputusan untuk memperkuat dan mengembangkan pesantren.

Pesantren Islamic Center bisa dilihat sebagai lembaga yang memiliki otoritas tempat lahirnya ilmu pengetahuan agama Islam. Ini adalah pendapat Mansur Moadded, menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan otoritas agama sebagai sumber informasi tentang peran kebijakan sosial dan kehidupan sosial.

Mengacu pada rumusan tujuan pendidikan nasional, seperti B. UU No. 20 Tahun 2003, pesantren ditoleransi dengan sangat baik untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Itu adalah faktor-

faktor yang. Biar pesantren selalu eksis di Indonesia karena berjalan beriring dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. "Pendidikan agama dapat membentuk dan melestarikan budaya dan identitas. Pendidikan agama juga memiliki fungsi tersendiri membangun kemampuan siswa untuk menghadapi perbedaan. Indikator tujuan pendidikan nasional berorientasi pada hal tersebut dan sejalan dengannya Tujuan pedagogic pondok pesantren. Kontribusi pondok pesantren dapat disesuaikan Siswa dengan latar belakang budaya atau sosial yang berbeda secara sosial. Multikulturalisme (kemajuan budaya) dinilai positif di pesantren. "Semangat dasar pendidikan Islam Multikulturalisme tidak terlepas dari tujuan pendidikan multicultural sendiri, yaitu meningkatkan kesadaran akan kemanusiaan, pluralisme dan demokratis." Perlu dicatat bahwa pesantren telah mendukung secara positif pencapaian tujuan pendidikan Nasional. Namun, kebij-

kan pemerintah melalui regulasi pendidikan belum mengoptimalkan pemberdayaan Sekolah Berasrama Pesantren memegang peranan penting dalam perkembangannya pendidikan multi kultural Indonesia karena jumlahnya banyak etnis, status sosial, ekonomi dan kelompok pendidikan agama. Pesantren dapat mewujudkan nilai-nilai dibentuk oleh moralitas, iman, pengetahuan dan nasionalisme. Pesantren di laksanakan Kurikulum identitas

Pendidikan agama seperti itu bisa menghasilkan lulusan pesantren toleran agama memiliki kidayadukung mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya kontribusi pondok pesantren terhadap perkembangan pendidikan Indonesia, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan pendidikan seperti itu. Pesantren dapat menyebabkan keruntuhan perhatian pemerintah. Pesantren telah membawa nilai tambah bagi dunia pendidikan selain ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan Teknologi, pendidikan moral dan mental siswa. Terapkan nilai-nilai yang didapat dari pendidikan Pesantren dalam kehidupan yang baik di pesantren dan masyarakat umum. Secara kultural, pesantren memiliki sistem nilai unik yang dibangun secara internal dalam model kehidupan masyarakat santri, seperti ketepatan kepada yayoi Ketulusan dan sikap pendahhatisertatradisi sebagai tokoh sentral agama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Status penumpang bernilai tambah ini terkadang mencoba memasukkan aspek politik praktis yang dapat mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di Pantren. Seseorang yang ingin mengendalikan sesuatu pemerintah atau negara kemudian menguasai sebagian besar agama banyak pendukung dan media dapat melihat situasi ini di berbagai media bersaing untuk mendapatkan pengaruh agama tertentu melalui pondok pesantren melalui donasi bantuan fisik dan non fisik tujuannya agar dapat menguasai mayoritas pemeluk agama tersebut pendukung di tanah air.

Strategi yang diterapkan oleh seseorang yang ingin berkuasa Mendekatipimpinan bida k karena

pasantrenmemilikivisidanmisiyangjelasdankonstruktifaspekspiritualdankeamananakhirat.
t.nilai-

nilaiinimerupakankeuntunganbagiseseorangyanginginmenguasaisesuatupemerintah,sehingga
modalsosialdapatdengandemudahditidakanbersusahpayahmelakukanyakreayasa
socialmenghabiskantenaga,pikirdanbiaya,makaseseorangsudahcukupmendekatipetani
denganmemberiBantuankolaboratifdanpenuhjanjiprogramkepentinganpastoral.Pendekat
ankonseptualuntukpioninidapatdilihatuntukmendapatkansimpatidarimasyarakatyangdila
kukanSeseorangataukelompokakanmendukungnyadimasadepanPesantrendalamKebijak
anPendidikanIndonesia-

Badruddin, Yedi Purwanto, dan Chairil N. Siregar 265 hari berkuasa dipemerintahan. Pasantren
harusmemilikistrategikomunikasiyangbisamelakukannyauntukmenanggapi program poli
tikpraktisyangbertujuanuntukmempengaruhiProsesbelajarmengajardalampenurunanbera
tbadanuntukmemungkinkanLindungidiriAndaritujuanseseorangatausekelompokorang
yangmenginginkaninikekuasaandalampemerintahan.

Denganstrategikomunikasi pendidikan pesantren dilakukan oleh pihak yang memiliki
inyaprogram politiknya untuk mengontrol pemerintah dimasa depan akan gagal dan memberik
an pelajaran bagi pihak lain yang ingin mendekati pendidikan petani.
untuk kepentingan politik praktis. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh orang tersebut
kelompok masyarakat melalui kerjasamaan program bantuan terhadap petani dapat menggan
gu aktivitas petani, strategi ini sebenarnya adalah stimulus yang dapat dikontrol dan diubah me
njadi sesuatu melalui penurunan berat badan
kekuatan agartidak mempengaruhi dan bisa tambahan akan ada modal sosial untuk pendidikan
pedesaan. Menyukai dapat diketahui apakah administrasi pesantren dikelola dengan baik
menghasilkan insan intelektual yang mampudan mampu berkompeten
agen perubahan sosial. Status ini diharapkan bagi bangsa dan negara karena ada kaum intelektual
yang memilikinya akan moral dan nilai budaya serta iptek yang bisamelakukan itu mengubah
olapikir, polapikir dan budaya masyarakat lebih banyak lagi
selaras dengan etos kerja pembangunan fisik dan non fisik.

Nilai tambah pesantren tidak boleh dibiarkan dipengaruhi atau secara halus dirugikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kepentingan politik praktis, situasi ini tercermin dalam tindakan seseorang

berambisi untuk duduk di dewan dan berorientasi menguasai negara dan kekayaan alamnya. Pondok Pesantren harus bisa membaca situasi dan kondisi politik agar tidak melakukannya yang tepat dalam politik praktis.

karena masa depan Pasarantre lebih maju dan peran dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan pedesaan harus selalu mengevaluasi pencapaiannya untuk menghargainya memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pesantren, itu adalah hal yang penting untuk diperhatikan proses belajar mengajar dan terkadang pengalaman dan kawah permasalahan di pondok pesantren Salafiyah (tradisional) dan Khalafiyah (modern) Pesantren salafiyah secara umum adalah:

1. Tutup diri Andaterhadap perubahan zamandan hadapidengancaralamamenanggapi modernisasi.
2. Penekanan yang lebih besar pada sains dan tasawuf.
3. Kualitas dan kuantitas pesantren salaf menurun
4. Menggunakan metode pengajaran yang masih bersifat fatalamiseperti Sorogan, Bandung dan Wetona.
5. Kurangnya aspek-aspek penting dalam membaca untuk menulis
6. Perannya merupakan sumber informasi yang dominan dan terpenting untuk mempelajari

Permasalahan Pondok Pesantren Khalafiyah biasanya adalah:

1. Santri kurang dihormati dibanding Kyai karena Santri lebih banyak mengikuti aturan petani.
2. Regulasi yang ketat yang menyebabkan siswa yang tidak nyaman saat belajar.
3. Informasi keagamaan tidak lagi dikomunikasikan secara intensif.
4. Siswa cenderung menjadi lebih kuat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Tradisi "menerima berkah dari ulama" tidak lagi menjadi fenomena yang mendalam di pesantren.

Masalah yang dihadapi baik oleh pesantren Islamic Center adalah tuntutan zaman. Tidak mau mengalami dan mempengaruhi perubahan sosial. Dalam rangka menghadapi perubahan sosial di pondok pesantren diperlukan komunikasi yang intensif antar pondok pesantren. Salafiyah Khalafiyah dengan pondok pesantren menjalin komunikasi untuk memecahkan permasalahan yang biasa dihadapi pesantren melalui komunikasi yang intensif. diharapkan para pesantren dapat saling melengkapi kedua pesantren tersebut. Salafiyah dan Khalafiyah, menciptakan sinergi untuk mengatasi permasalahan para pesantren. Status pesantren seperti pusat lembaga pendidikan Pesantren Muslim harus memiliki kesempatan untuk menemukakan Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia - Badruddin, Yedi Purwanto, dan Chairil N. Siregar²⁶⁷ berpura-pura menjadi agen perubahan sosial tetapi tidak sebaliknya, agar pesantren memiliki nilai yang tinggi di mata masyarakat. Jadi Islam adalah agama Rahmatan lil'alam, tidak menentang perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. tetapi ingatkan tidak ada perubahan bertentangan dengan hukum Islam.

Di sana Pesantren harus ditata ulang, yaitu diubah administrasi, kurikulum dan sistem pendidikan tidak sesuai dengan kemajuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perubahan dan pembaharuan yang dilakukan terhadap manajemen dan program-program tenaga ekonomi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang peserta didiknya berakhlak mulia. Menyenangkan Omong-omong, pendidikan datang sebelum kemajuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus ada upaya merekonstruksi pemahaman ajaran mereka agar tetap eksis dan relevan. tidak terpengaruh oleh perubahan sosial dan budaya Pesantren harus punya program yang bisa menanganinya apa saja perubahan apa yang telah terjadi.

Formasi tidak dilihat oleh Salafiyah dan tidak lebih Khalafiyah, namun kedua nyasatusama lain bekerjasama untuk membangun peradaban yang dapat melakukan itu. Mempromosikan

embangunan. Oleh karena itu, pendidikan pesantren memiliki nilai keterampilan menjadi industri unggul di beberapa sektor yang sedang berkembang. Menjadi industri unggulan membutuhkan evaluasi dari kurikulum pertanian dan bahan ajar yang mungkin. Menanggapi berbagai sektor kementerian juga Industri, Pertanian, Kesehatan, Kelautan, Pertahanan, Keamanan, pendidikan, teknologi, kehutanan, sumber daya alam, Administrasi, Pekerjaan Umum, Agama, Perhubungan, Ekonomi, UKM, Pariwisata dll. Di sana Pendidikan Pasantre bisa menjadi yang terdepan di sejumlah daerah. Kedepan, pendidikan petanian akan lebih unggul dalam penerapannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan dan pemerintah dan pribadi.

KESIMPULAN

Pemerintah Mengontrol kebijakan terhadap petani. Karena pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional 20 tahun setelah ditetapkan dalam UUNo 2003, meninggalkan petani dalam konflik kepentingan antar pemerintah kota dan pemerintah. Pemerintah memperlakukan pesantren diskriminatif, ditandai dengan ketidak efektifan peran petani dan alokasi anggaran. Pemerintah petani sangat terbatas. Secara umum Pesantren di Indonesia tidak memenuhi persyaratan minimum apa lagi sebagai lembaga gereja wimereka belum mandiri secara finansial karena intervensi politik oleh pemerintah dalam politik masih sebagai produk kebijakan pendidikan penguatan dan pengembangan pondok pesantren secara luas.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan moralitas dan moralitas generasi rakyat, tetapi kemauan politik dan komitmen pemerintah terhadap pesantren lambat. Mengingat para petani jelas-jelas berkelahi. Peneliti untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Merekomendasikan langkah-langkah strategis kepada Kementerian Agama untuk merumuskan kebijakan (seperti productk

ebijakan) yang dapat mempercepat penguatan dan pengembangan pesantren agar menjadi lebih kuat, lebih kompeten dan lebih bernilai, yang disebut lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rosyidi. 2007. "Reposisi Hubungan Agama dan Negara dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis terhadap Buku Azyumardi Azra)" *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, Vol.VI, nomor 23, Juli-September 2007.
- Andi, Hamlan. 2013. "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 10, No.1, Juni 2013, p. 177-202.
- Berita RI tahun II No.4 dan 5, hlm. 20, kolom 1, Pengumuman BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat).
- Depag RI. 1986. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Binbaga
- Haedari, Amin. 2006. *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*. Jakarta: Lekdis & Media Nusantara.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Masyhud dan Khusnurdilo. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. "Pesantren Sebagai Subkultur", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. IV. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES.
- Wekke, Ismail Suardi. 2012. *Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudhotul Khuffadz Sorong Papua Barat*. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.6, No.2, Desember 2012.